

PUTUSAN

Perkara Nomor 004/PUU-II/2004

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

PT. APOTA WIBAWA PRATAMA, yang diwakili oleh Ir. Cornelio Moningka Vega, MBA., Warga Negara Indonesia, Direktur PT. Apota Wibawa pekerjaan Pratama, beralamat di Gedung AKA Lantai 2, Jl. Bangka Raya No. 2, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Denny Palilingan, SH, Advokat dan Pengacara, berkantor di Jalan Diponegoro No. 105 Manado dan di Jalan Tirtayasa I No. 13, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 5 Pebruari 2004 untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON; -----

Telah membaca surat permohonan Pemohon;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah mendengar keterangan Pemerintah;
Telah membaca keterangan tertulis Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia :

Telah memeriksa bukti-bukti;	
Telah mendengar keterangan	Ahli;

DUDUK PERKARA

Alasan-alasan Hukum dari Pemohon mengajukan Permohonan Hak Uji

A. TENTANG FAKTA-FAKTA HUKUM

- 3. Bahwa dalam kenyataannya sebelum Undang-undang Pengadilan Pajak berlaku dalam penyelesaian Sengketa Pajak, Pemohon/Wajib Pajak

- 4. Bahwa dengan telah ditetapkan dan diberlakukannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 maka melalui Pengadilan Pajak tersebut, sangat rancu yang mana peradilan sengketa pajak yang keputusannya dikeluarkan oleh *Direktur Jenderal Pajak mengenai Surat Ketetapan* Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Wajib Pajak Keberatan akan Keputusan harus mengajukan banding tersebut dan administrasi di Pengadilan Pajak sesuai Undang-undang No.14 Tahun 2002 Pasal 43 ayat (1), (2) dan (3) dan yang kontroversinya baru adanya gugatan dari Wajib Pajak belum ada pemeriksaan sudah masuk dalam Persiapan Persidangan ("masuk dalam tahap Banding") dalam Pasal 44 ayat (1) dan (2) Undang-undang Pengadilan Pajak tersebut sudah harus Banding Administrasi terhadap Keputusan Pemerintah/Eksekutif kemudian diputus oleh **Pengadilan Pajak** yang sangat merugikan wajib pajak/Pemohon. ------
- 5. Bahwa Undang-undang Pengadilan Pajak dalam Pasal 35, 36, 37, 38 dan Pasal 39 dalam pelaksanaan Banding oleh wajib pajak/pemohon harus di Pengadilan Pajak padahal dalam sengketa pajak adalah keputusan Dirjen Pajak (Termohon) adalah termasuk dalam pengertian "Beschikking" dan sesuai Pasal 53 ayat (1) Undang-undang No. 5 Tahun 1986 merupakan objek yang dapat diajukan banding ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

- - Ayat (1) menyatakan bahwa: Mahkamah Agung berwenang untuk menyatakan tidak sah semua peraturan perundang-undangan dari tingkat yang lebih rendah dari Undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi. ------
 - Ayat (2): Putusan tentang pernyataan tidak sahnya peraturan perundang-undangan tersebut dapat diambil berhubung dengan pemeriksaan dalam tingkat Kasasi.------
- 7. Bahwa menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 48 Undang-undang Nornor 5 Tahun 1986 terhadap keputusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Pajak adalah bertentangan, karena persoalan yang mendasar adalah terbitnya SKPKB adalah keputusan eksekutif kemudian Banding administratif yang seharusnya diputus oleh "Majelis Pertimbangan Pajak" bukannya Pengadilan Pajak yang sudah berlaku yang bertentangan dengan UUD 1945 dan Undang-undang No.14 Tahun 1970 yang dirubah dengan Undang-undang No. 35 Tahun 1999 tanggal 31 Agustus 1999 yang jelas-jelas melanggar Hak Asasi Manusia yang sudah tidak ada upaya hukum lagi. Kalaupun "Keputusan Majelis Pertimbangan Pajak" (MPP) sebagai upaya BANDING ADMINISTRATIF

- 8. Bahwa karena upaya administrasi merupakan prosedur yang ditentukan dalam suatu peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan suatu "sengketa Pajak termasuk di Tata Usaha Negara" dan bukan di Pengadilan Pajak bertentangan dengan norma-norma hukum dan hak asasi manusia.
- 9. Bahwa secara fakta hukum Undang-undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak tersebut "dibuat dan untuk" Menteri Keuangan cq. Dirjen pajak (eksekutif) karena mengenai alasan-alasan atau pertimbanganpertimbangannya Undang-undang tersebut perlu dibentuk yang dalam konsiderans "menimbang" sudah jelas-jelas antara wajib pajak dan pejabat Tata Usaha Negara (eksekutif) mengenai **sengketa pajak** (Vide huruf c) dan Badan penyelesaian sengketa pajak belum merupakan Badan Peradilan yang berpuncak di Mahkamah Agung (Vide huruf d) juga Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 di kemukakan bahwa :"Presiden memegang kekuasaan membentuk Undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat." Dan jika dihubungkan dengan Pasal 20 ayat (2): setiap rancangan undangundang dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama., atas usulan Rancangan Undang-Undang tersebut yang cenderung mempengaruhi DPR-RI untuk menyetujuinya sehingga Hak Asasi Manusia (Wajib Pajak) terbelenggu dan tidak berdaya karena "beberapa hal dapat turut campur tangan dalam soal-soal Pengadilan Pajak" maka Undang-undang Pengadilan Pajak yang bertentangan dengan norma hukum secara Vertikal dan norma hukum secara horizontal yang mana dengan diberlakukan Undang-undang tersebut, eksekutif Cq Dirjen

- 10. Bahwa Undang-undang Pengadilan Pajak tersebut secara fakta hukum didalam praktek dan pelaksanaannya telah menyimpang dari UUD 1945 dan undang-undang lain yang dijelaskan diatas yang mana telah memberikan wewenang kepada eksekutif untuk dalam "beberapa hal dapat turut campur tangan dalam soal-soal Pengadilan Pajak" seperti pernah terjadi dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 yang akhirnya dicabut. Ini jelas bertentangan dengan Hukum Tata Negara R.I. yang mengenal Doktrin Trias Politica (Tiga Lembaga Kekuasaan) yakni Kekuasaan Eksekutif, Kekuasaan Legislatif dan Kekuasaan Yudikatif, mengenai Lembaga tersebut berdasarkan dengan "pemisahan kekuasaan" (Separation of Powers) oleh Montesquieu dalam bukunya The Spirit of the Laws maka Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan Pemerintah terdapat di buku "Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia" dibuat oleh Prof. Dr. H. Bagir Manan, SH., MCL dan Kutana Magnar, SH., M.H Tahun 1997 edisi kedua (Vide-hlm 77) sehingga terjamin independensi lembaga-lembaga tersebut diatur sesuai dengan UUD 1945 dan Pancasila yang terdapat juga pada Pembukaan UUD 1945 alinea Ke III dan IV dan UUD 1945 penjelasan Pasal 24 dan 25 dan Pasal 1 ayat (3) dan Penjelasannya, menyatakan Negara Indonesia adalah Negara Hukum bukan Kekuasaan (otoriter). --
- 11. Bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, jelas bahwa permohonan ini disampaikan secara meyakinkan dan patut, karena berangkat dari Keprihatinan yang nyata sebagai Wajib Pajak, sehingga patut kiranya Mahkamah Konstitusi berkenan melaksanakan haknya untuk menguji

Undang-undang R.I. Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak terhadap Undang Undang Dasar 1945. -----

B. Argumen-Argumen Hukum dari Pemohon

Berikut ini adalah Argumen-argumen hukum dari Pemohon/wajib Pajak dengan tidak adanya hak konstitusional dalam Undang-undang R.I. Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak terhadap UUD 1945.

Aspek Formal:

1. Undang-undang Pengadilan Pajak telah disusun dengan melanggar prinsip-prinsip dan Prosedural Penyusunan dalam Pembuatan undang-undang yang patut. Undang-undang Pengadilan Pajak telah dibuat tanpa mengikuti prosedur/proses dan tata cara penyusunan yang tidak sesuai dengan norma-norma hukum, asas-asas hukum dan fungsi dalam pembentukan undang-undang yang patut. Hal ini terlihat fakta-fakta antara

a. Asas untuk dikenali

Sejak awal hingga akhirnya disahkan oleh DPR-RI dan diundangkan oleh Pemerintah pada tanggal 12 April 2002, tidak pernah ada "Naskah akademis" mengenai kajian dengan pertimbangan ilmiah oleh pakarpakar hukum mengenai Undang-undang Pengadilan Pajak tersebut dan tanpa publikasi kepada masyarakat dengan tujuan agar masyarakat mengatahui Undang-undang tersebut dan memahami isi serta maksud yang terkandung didalamnya sehingga mempunyai daya ikat bagi setiap orang dalam hal ini wajib pajak. Padahal "Naskah akademis" dan "sosialisasi" adalah penting agar tidak

b. Asas tujuan yang jelas

Undang-undang Pengadilan Pajak dibuat semata-mata karena kepentingan eksekutif Cq Dirjen Pajak "dengan menghalalkan segala cara" daripada kepentingan wajib pajak, seharusnya memberi perlindungan kepada Warga Negara/Wajib Pajak dalam menghadapi pasar bebas (globalisasi) dan segala aksesnya, dalam rangka Pembangunan Nasional yang berkesinambungan dan berkelanjutan serta merata di seluruh tanah air memerlukan dana yang memadai "terutama dari sumber perpajakan", yang meningkatnya jumlah wajib pajak dan pemahaman akan hak dan kewajibannya dalam melaksanakan Peraturan Perundang-undangan perpajakan, maka wajib pajak/Warga Negara di jamin perwujudan tata kehidupan negara dan bangsa yang adil, sejahtera, aman, tentram dan tertib, menjamin Kedudukan Hukum yang sama bagi warga masyarakat, bukannya merampas akan Hak Asasi Manusia/Wajib Pajak guna untuk meningkatkan sumber pajak yang setinggi-tingginya, maka Undang-undang tersebut tidak adanya asas tujuan yang jelas yang mana bila Pemohon/wajib pajak dihadapkan dengan persoalan sengketa pajak pasti tidak akan mendapatkan keadilan karena pihak lawan adalah kantor pajak, hakim-hakimnya dan juga lokasi tempat Persidangan (Termohon). ------

c. Asas materi muatan yang tepat

- Ditetapkankan dalam UUD 1945
 - Sesuai Pasal 24 ayat 2 yang menyatakan :"Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
- Undang-undang No. 14 tahun 1970 yang diubah dengan Undang-undang No. 35 Tahun 1999 tentang Kekuasaan Kehakiman sesuai Pasal 10 ayat (1): Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.

Hanya dalam Pasal 23 A yang menyatakan: Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang, tapi Undang-undang Pengadilan Pajak tidak termuat di UUD 1945 dan UU No. 35 Tahun 1999 juga tidak termasuk di dalam lingkungan peradilan yang ada di negara kita karena Undang-undang Pengadilan Pajak tersebut pada Pasal 33 ayat (1): Pengadilan Pajak merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir dalam memeriksa dan memutus sengketa pajak yang kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan eksekutif cq. Dirjen Pajak sangatlah besar karena

kewenangannya sama seperti Undang-undang Mahkamah Konstitusi No. 24 tahun 2003 dan Undang-undang Mahkamah Agung No. 14 Tahun 1985. Ini jelas materi muatannya tidak tepat, kerena tidak adanya menyangkut hak dasar atau hak asasi : ------

Materi muatan menyangkut hak dasar atau hak asasi

Pengaturan oleh Undang-undang hal yang bersangkutan dengan hak asasi adalah berkaitan dengan paham kedaulatan rakyat, rakyat yang memerintah dan mengatur diri sendiri. (Vide Dasar dasar Perundang-undangan oleh Prof Dr. H. Bagir Manan, SH, MCL 1992 hlm.37 dst.).

Dalam Undang-undang Pengadilan Pajak tersebut melanggar Hak Asasi Manusia seperti pada Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 berbunyi :"Setiap orang berhak atas Pengakuan, Jaminan, Perlindungan dan Kepastian Hukum yang adil serta Perlakuan yang sama dihadapan hukum".

Undang-undang Pengadilan Pajak pada Pasal 36 ayat (4) "Selain dari Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (5) serta Pasal 35, dalam hal banding diajukan terhadap besarnya jumlah pajak yang terutang, banding hanya dapat diajukan apabila jumlah yang terutang dimaksud telah dibayar sebesar 50% (lima puluh persen).----

d. Asas Lembaga yang tepat

- Kekuasaan Kehakiman yang merdeka terlepas dari kekuasaan Pemerintah, adalah kehendak UUD 1945 (Vide penjelasan Pasal 24 dan 25).
- 2. Kekuasaan Kehakiman yang merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah adalah salah satu esensi demokrasi. ---
- 3. Kekuasaan Kehakiman yang merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, sebagai upaya untuk menjamin dan melindungi kebebasan rakyat dari kemungkinan tindakan sewenang-wenang penguasa.

Undang-undang Pengadilan Pajak bertentangan dengan Peraturan Horisontal membentuk perundangan secara kewenangan hukum ke samping yang sangat bertentangan dengan Undang-undang No.5 Tahun 1986. Bahwa dalam kenyataannya sebelum Undang-Undang Pengadilan Pajak berlaku dalam penyelesaian **Sengketa Pajak**, Pemohon/Wajib Pajak menganggap Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 masih lebih baik karena adanya pemulihan hukum yang berkeadilan, kepastian hukum, independent Bab IX Kekuasaan Kehakiman Pasal 24 ayat (1), (2) dan (3) juncto Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 Pasal 26 yang dirubah dengan Undang-undang No.35 Tahun 1999 terhadap Tindakan Pemerintah cq. "Majelis Pertimbangan Pajak" Peradilan Pajak" yang dikontrol oleh merupakan sebagai Mahkamah Agung atas keputusannya bertentangan atau tidak melalui Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diberlakukan, <u>"maka</u> lembaga Eksekutif Menteri Keuangan cq. Dirjen Pajak dalam pembentukan Undang-undang No.14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak adalah keliru dan tidak tepat akan

berbenturan dengan Undang-undang peradilan yang lain. Dan pembentukan Undang-undang Pengadilan Pajak tersebut men jadi preseden buruk dalam pembangunan hukum di negara kita dan lembaga Eksekutif lainnya akan membentuk Pengadilan sendiri-sendiri."

e. Asas perlunya pengaturan

Pihak Eksekutif/Menteri Keuangan cq. Dirjen Pajak membuat peraturan perpajakan yang sudah sangat banyak seperti : -----Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Keputusan Menteri Keuangan No.545/ KMK.04/2000 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. Kep-36/PJ/2001 tentang Pengecualian dari Kewajiban Pembayaran Pajak Penghasilan Orang Pribadi yang akan bertolak Keluar Negeri, Undang-undang No. 19 Tahun 2000 tentang Penagih Pajak dengan Surat Paksa. --Bahwa "lebih baik Peraturan-peraturan atau Perundangundangan sedikit yang dijalankan oleh Negara dengan cara daripada sungguh-sungguh Peraturan-peraturan atau Perundang-undangan yang banyak tapi yang dijalankan oleh Penyelenggara Pemerintahan Negara dengan cara tidak sungguh-sungguh" -----

Peraturan Perpajakan yang sangat banyak tersebut, telah memiliki muatan dengan daya ikat kepada wajib pajak/pemohon dan masih memberi perlindungan kepada Warga Negara/Wajib Pajak dalam menghadapi pasar bebas (globalisasi) dan segala aksesnya, dalam rangka Pembangunan Nasional yang berkesinambungan dan berkelanjutan serta merata di seluruh tanah air memerlukan dana yang memadai <u>"terutama dari sumber perpajakan",</u> yang meningkatnya jumlah wajib pajak dan pemahaman akan hak dan kewajibannya dalam melaksanakan Peraturan Perundangundangan perpajakan, maka wajib pajak/Warga Negara di jamin

perwujudan tata kehidupan negara dan bangsa yang adil, sejahtera, aman, tentram dan tertib, menjamin Kedudukan dalam "penyelesaian Sengketa Pajak", Pemohon/Wajib Pajak menganggap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 masih lebih baik dari pada Undang-undang No.14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak sudah "tidak diperlukan lagi karena sudah termuat didalam peraturan-peraturan perpajakan lainnya" -----

f. Asas dapat dilaksanakan

Pajak Undang-undang Pengadilan tersebut tidak dapat dilaksanakan karena jelas-jelas bertentangan peraturan hukum secara Vertikal yang lebih tinggi dan berbenturan dengan peraturan hukum secara horisontal yang setingkat dengan Undang-undang tersebut seperti dijelaskan didalam asas Lembaga yang tepat. Karena Undang-undang Pengadilan tersebut tidak berfungsi sebagai Stabilitas dimasyarakat/wajib

Kalaupun Undang-undang Pengadilan Pajak diberlakukan dan dilaksanakan, yang mana pihak Eksekutif / Menteri Keuangan cq. Dirjen Pajak berlindung dalam LRJ tersebut, melakukan perbuatan "Penyalahgunaan wewenang" (misbruik van recht) terhadap Wajib Pajak/Pemohon dan berdampak negatif (multiplier effect) terhadap perusahaan-perusahaan di Indonesia sehingga terjadi fenomena secara perlahan-lahan dengan melikuidasi atau Perusahaannya mengurangi pegawainya sedangkan Perusahaan-perusahaan Asing akan pindah usahanya ke Luar Negeri yang berbenturan langsung dengan Undang-undang Tenaga Kerja dan Undang-undang Perburuhan yang akan berakibat bertambahnya jumlah angka pengangguran sehingga mengganggu "Stabilitas Ekonomi, Politik dan Keamanan Negara R.I." dimana saat ini dihadapkan dengan agenda-agenda Nasional : Pemilihan Umum, memilih Presiden dan Wakil Presiden, calon Legislatif DPR, DPR Tingkat I-II, DPD, pemilihan Gubernur dan Walikota (Tahun 2004 dan

Tahun 2005) untuk menuju Indonesia baru yang adil dan sejahtera, aman, tentram dengan menegakkan Supremasi Hukum.

- - a. Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) UUD1945 menegaskan bahwa : Negara Indonesia adalah Negara Hukum.

b. Bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945.Pasal 24 ayat (1) bahwa :

Kekuasaan Kehakiman merupakan Kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan Peradilan guna menegakkan Hukum dan Keadilan

Sehubungan dengan Undang-undang Pengadilan Pajak jelas secara logika hukum tidak bisa mendapatkan keadilan karena lokasi Persidangan di tempat Gedung Keuangan (Eksekutif) dan Hakim-hakimnya di gaji/tunjangan oleh Eksekutif berarti

cenderung tidak independen. -----

Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 :

Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

c. Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.

Ketentuan tersebut diatas jelas bahwa Undang-undang Pengadilan Pajak tersebut telah melanggar prinsip-prinsip pembuktian terutama asas praduga tak bersalah (presumtion of innocence) dan kesamaan di depan hukum sebagaimana dijamin oleh UUD 1945 bukannya dalarn administrasi banding di Pengadilan Pajak - wajib pajak harus membayar hutang pajak sesuai Pasal 36 Undang-undang Pengadilan Pajak tersebut dan secara hukum formil banding administrasi harus mengakui adanya hutang oleh wajib pajak sehingga Pengadilan Pajak terindikasi melakukan perbuatan kesewenang-wenangan tanpa ada Kasasi (untuk menguji pokok perkara) langsung melakukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK). ------

d. Bertentangan dengan Pasal 28 A UUD 1945

Dengan tegasnya : setiap warga berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. -----

Dengan adanya Putusan Pengadilan Pajak secara diskriminatif tersebut yang harus PemohoniWajib Pajak membayar 50% dengan Proses Pemeriksaannya sangat kontroversi dan mempengaruhi perkembangan Perusahaan yang menghidupi 19 karyawan dan kehidupan Pemohon juga terganggu aktifitasnya akibat di keluarkan Surat Keputusan Pencegahan Bepergian Ke Luar Negeri oleh Menteri Keuangan Nornor : 8/KMK.03/2004 tanggal 7 Januari 2004 (sementara persidangan di PTUN Jakarta Timur). Ini jelas jelas hanya mematikan Perusahaan dan Pemohon yang adalah seorang Tenaga Ahli di bidangnya yang sering ke Luar Negeri guna kepentingan Bisnisnya. ------

e. Bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945.

Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 berbunyi :-`Setiap orang berhak atas Pengakuan, Jaminan, Perlindungan dan Kepastian Hukum yang adil serta Perlakuan yang sama dihadapan hukum". ------

f. Bertentangan dengan Pasal 28 I ayat (4) dan ayat (5) UUD 1945.

Pasal 28 I ayat (4) UUD 1945 berbunyi :"Perlindungan, Pemajuan, Penegakan dan Pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab Negara terutama Pemerintah. ------

Undang-undang Pengadilan Pajak tersebut tidak ada perlindungan kepada wajib pajak malahan ingin mematikan hak hidup (Pengusaha) dan sangat bertentangan dengan Pasal 14 ayat (1) Undang-undang No.14 Tahun 1970 yang dirubah dengan Undang-undang No.35 Tahun 1999 tanggal 31 Agustus 1999 dan Pemerintah dalam hal ini Eksekutif eq. Menteri Keuangan cq. Dirjen Pajak kewenangannya terlalu besar (kekuasaan lebih dominan).

- g. Bertentangan dengan Pasal 28 J ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 yang bunyinya:
 - Ayat (1): Setiap orang wajib menghormat hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. ------
 - Ayat (2): Dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin

pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang iain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keagamaan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat Demokratis.

Aspek Materil:

Undang-undang R.I. No.14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak pada beberapa pasainya justru memasung hak fundamental dari Pemohon/wajib pajak, tampak dalam Ketentuan dalam Pasal-Pasalnya dan tidak memuat asas-asas rnateril dalam Undang-undang tersebut yang patut sebagaimana diuraikan berikut ini:

Asas terminolog dan sistimatika yang benar

Undang-undang Pengadilan Pajak tersebut setelah pemohon membaca dengan seksama terdapat hal-hal kurang jelas didalam Pasal dan ayat yang saling tumpang tindih dan pemohon/wajib pajak bingung dalam

Asas sesuai dengan prinsip-prinsip Negara berdasar atas hukum.

Bahwa Undang-undang Pengadilan Pajak tersebut secara fakta hukum didalam praktek dan pelaksanaannya telah menyimpang dari UUD 1945 dan undang-undang lain yang dijelaskan diatas yang mana telah memberikan wewenang kepada eksekutif untuk dalam "beberapa hal dapat turut campur tangan dalam soal-soal Pengadilan Pajak" seperti pernah terjadi dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 1964 yang akhirnya dicabut. Ini jelas bertentangan dengan Hukum Tata Negara R.I. yang mengenal Doktrin Trias Politica (Tiga Lembaga Kekuasaan) yakni Kekuasaan Eksekutif, Kekuasaan Legislatif, Kekuasaan Yudikatif, mengenai Lembaga tersebut berdasarkan dengan <u>"pemisahan kekuasaan"</u> (Separation of Powers) oleh Montesquieu dalam bukunya The Spirit of the Laws maka Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan Pemerintah terdapat di buku "Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia" dibuat oleh Prof. Dr. H. Bagir Manan, SH., MCL., dan Kutana Magnar, SH., M.H. Tahun 1997 edisi kedua (Vide-hlm 77) sehingga terjamin independensi lembaga-lembaga tersebut diatur sesuai dengan UUD 1945 dan Pancasila yang terdapat juga pada Pembukaan UUD 1945 alinea Ke III dan IV dan UUD 1945 penjelasan Pasal 24 dan 25 dan Pasal 1 ayat (3) dan Penjelasannya, menyatakan Negara Indonesia adalah Negara Hukum bukan Kekuasaan (otoriter). -----Undang-undang R.I. No.14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak pada beberapa Pasalnya justru memasung hak fundamental

Pemohon/wajib pajak, tampak dalam ketentuan dalam pasal-pasal dan ayat-ayatnya sebagai berikut : -----

- a. Pasal 1 ayat (7) yang bunyinya: Gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak keputusan yang dapat diajukan terhadap suatu banding berdasarkan Peraturan Perundang-undangan berlaku tumpang tindih dengan Pasal 40 dan Pasal 44 mengenai persiapan persidangan daiam ayat (1) dan ayat (2) sudah masuk dalam administrasi banding atau Surat Gugatan yang juga bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 24 jo. Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman yang dirubah dengan. Undang-undang No. 35 Tahun 1999 Pasal 20 dan Undangundang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka wajib pajak bingung dalam proses hukum acara Pengadilan Pajak tersebut karena pembuatan pasal-pasalnya tidak secara sistematis (teknik pembuatan Undang-undang). -----
- b. Dalam Pasal 2 tumpang tindih dengan Pasal 36 ayat (4) yang mana Pasal-pasal Undang-undang Pengadilan Pajak tersebut di sisi diberikan kesempatan kepada wajib pajak atau satu Penanggung pajak untuk mencari keadilan terhadap sengketa pajak, tetapi dalam Pasal 36 ayat (4) telah di vonis kepada wajib pajak untuk membayar pajak 50% jelas jelas untuk pencari keadilan tertutup untuk mendapatkannya. Pasal tersebut sangat rancu dan tumpang tindih juga bertentangan dengan Kekuasaan Kehakiman Undang-undang No. 14 Tahun 1976' yang dirubah dengan Undang-undang No. 35 Tahun 1999 tanggal 31 Agustus 1999 dalam Pasal 8 yang berbunyi : Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di depan Pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan Pengadilan, yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuasaan hukum yang tetap sesuai prinsip-prinsip pembuktian mengenai asas praduga tak bersalah, jelas Undang- undang Pengadilan Pajak tidak adanya asas-asas dengan prinsipprinsip

d.

e.

pemerintahan berdasar sistim Konstitusi. -----

Dalam Pasal 9 huruf f Undang-undang Pengadilan Pajak
tersebut sudah jelas mempunyai keadilan di bidang perpajakan dan
berijasah Sarjana Hukum atau Sarjana yang lain, ini berbeda
dengan putusan yang dijatuhkan kepada Pemohon yang hakirnnya
tidak sesuai Pasal 24 A UUD 1945, maka kekuatan hukum putusan
tersebut adalah cacad hukum, akan dibuktikan oleh Pemohon
dalam proses pembuktian di persidangan nanti (Bukti P-7)
Dalam Pasal 33 ayat (1) berbunyi : Pengadilan Pajak merupakan
tingkat pertama dan akhir dalam memeriksa dan memutus sengketa
pajak dan pada Pasal 77 ayat (1) berbunyi : Putusan Pengadilan
Pajak merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum
tetap yang mana pasal-pasal tersebut, tidak adanya asas sesuai
dengan hukum dasar Negara kita, dimana para pihak yang dirugikan
oleh keputusan tersebut ada upaya hukum baik banding, kasasi dan
peninjauan kembali, maka pasal-pasal dan ayat-ayat tersebut
bertentangan dengan Proses Peradilan di Negara kita, sesuai
Undang-undang No.14 Tahun 1970 yang dirubah dengan Undang-
undang No.35 Tahun 1999 tangga131 Agustus 1999 Pasal 10 ayat
(1),(2),(3) dan (4) yang mana Pihak yang merasa dirugikan
Keputusan Peradilan tersebut tidak ada lagi upaya hukum sampai
berkekuatan hukum tetap di tingkat Peninjauan Kembali (PK)
Dalam Pasal 80 ayat (1) berbunyi : Putusan Pengadilan Pajak
dapat berupa:
- menolak;
- mengabulkan sebagian atau seiuruhnya ;
- menambah pajak yang harus dibayar ;
- tidak dapat diterima ;
- membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau
- membatalkan
ayat (2) berbunyi : Terhadap putusan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tidak dapat lagi diajukan gugatan, banding , atau kasasi.

	Pasal-Pasal dan ayat-ayat tersebut bertentangan dengan Pasal.
	43, 44 dan 45 Undang-undang No.14 Tahun 1985 Tentang
	Mahkamah Agung
	Untuk menjamin terlaksananya asas sesuai dengan cita hukum
	Indonesia dan norma fundamental negara untuk mendapatkan
	hasil yang diharapkan perlu adanya Penegakkan Hukum dan
	Keadilan selaku Badan Pelaksana Peradilan yang melakukan tugas-
	tugas seadil-adilnya dan tidak memihak, untuk menjaga supaya
	Keadilan dijalankan seobyektif-obyektifnya
	Badan Peradilan benar-benar menjalankan <u>Keadilan</u> demi
	memenuhi hasrat dari Pencari Keadilan, maka prosesnya sebagai
	berikut :
	1. Peradiian Tingkat Pertama
	2. Peradilan Tingkat Banding
	3. Peradilan Tingkat Kasasi
	4. Peradilan Tingkat Peninjauan Kembali
	(Upaya Hukum Luar Biasa)
f.	Dalam Pasal 88 ayat (1) bunyinya : Salinan Putusan atau Salinan
	Penetapan Pengadilan Pajak dikirim kepada PARA PIHAK dengan
	surat oleh Sekretaris dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak
	tanggal putusan Pengadilan Pajak diucapkan
	Dalam putusan tersebut harus terjamin akan kerahasiaannya dan
	dibawa langsung kepada Para Pihak dengan Berita Acaranya yang
	bersengketa, sampai sekarang <i>Pemohan belum menerima</i>
	putusan secara patuh dari Pengadilan Pajak. Ini bertentangan
	dengan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 :"Setiap orang berhak atas
	pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang
	adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

PETITUM

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dengan didukung bukti-bukti yang otentik, kami memohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi R.I. untuk memeriksa dan memutus Permohonan Hak Uji ini terhadap Undang-undang RI No.14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak sebagai berikut:

i

1.	Menerima dan mengabulkan seluruh Permohonan Hak Uji ini ;
2.	Menyatakan Undang-undang R.I. No.14 Tahun 2002 tentang Pengadilan
	Pajak bertentangan dengan Undang Undang Dasar R.I. Tahun 1945 ;
3.	Menyatakan Undang-undang R.I. No.14 Tahun 2002 tentang Pengadilan
	Pajak tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan tidak
	berlaku umum ;
4.	Menyatakan Materi muatan dalam Pasal dan ayat Undang-undang No.14 Tahun
	2002 Tentang Pengadilan Pajak, terutama yang berkaitan dengan hak asasi
	manusia, atau setidak-tidaknya sebagian Pasal tersebut di bawah ini:
	- Pasal 1 ayat (7)
	- Pasal 12
	- Pasal 9 huruf (f)
	- Pasal 25 ayat (1)
	- Pasal 33 avat (1)
	- Pasal 36 ayat (4)
	- Pasal 40
	- Pasal 44 ayat (1) dan (2)
	- Pasal 77 ayat (1) dan (3)
	- Pasal 80 ayat (1) dan (2)
	- Pasal 88 ayat (1)
	bertentangan dengan pasal 24, 27 dan 28A s/d 28J UUD 1945
5.	Menyatakan Materi muatan dalam Pasal dan ayat Undang-undang No.14 Tahun
	2002 Tentang Pengadilan Pajak tersebut di atas tidak mempunyai kekuatan
	hukum yang mengikat dan tidak berlaku umum ;
6.	Memerintahkan kepada Presiden Republik Indonesia dan DPR RI untuk mencabut
	dan menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat Undang-
	undang No.14 Tahun 2002 tentang pengadilan Pajak, atau setidak-tidaknya
	sebagian dari pasal-pasal tersebut diatas bertentangan dengan Undang Undang
	Dasar 1945
	Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya,
Pe	mohon telah mengajukan bukti-bukti yang dilampirkan dalam permohonannya

dan bukti yang disampaikan dalam persidangan sebagai berikut: ------

Bukti P-1	:	00049/206/00/014/02 tanggal 19 Maret 2002;
Bukti P-2	:	Surat Paksa pada tanggal 23 Mei 2002;
Bukti P-3	:	Surat Pencegahan Bepergian Keluar Negeri tanggal 7 Januari 2004 oleh Menteri Keuangan RI;
Bukti P-4	:	Keputusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.00779/PP/HT.V/15/2003 tanggal 24 Maret 2003;
Bukti P-5	:	Berita Acara Peninjauan Kembali Nomor : 010/PP/PK.AC/1/2004 tanggal 28 Januari 2004;
Bukti P-6	:	Pendaftaran gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 23 Januari 2004 dengan Nomor : 022/G.TUN/2004/ PTUN.JKT;
Bukti P-7	:	Keputusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.00779/PP/HT.V/15/2003;
Bukti P-8	:	Surat Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 022/G.TUN/2004/PTUN-JKT tanggal 11 Pebruari 2004;
Bukti P-9	:	Surat Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Dirjen Imigrasi No.F4-IL.01.02.3.016 tanggal 12 Januari 2004 dan No.F4-IL.01.02.3.010 tanggal 9 Januari 2004;
Bukti P-10	:	Surat Pengaduan Manager Keuangan Perusahaan No. L-120/AWP/IV/03 tanggal 3 April 2003;
Bukti P-11	:	Akta Notaris mengenai PT. Apota Wibawa Pratama;
Bukti P-12	:	Berita Koran The Jakarta Post tanggal 20 Pebruari 2004 judul "Tax office seeks independence from govt red tape";
Bukti P-13	:	Undang Undang Dasar RI Tahun 1945;
Bukti P-14	:	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak; -
Bukti P-15	:	Surat PT. Apota Wibawa Pratama No. L-035.MD/AWP-II/2004 tanggal 12 Pebruari 2004;
Bukti P-16	:	Surat Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Direktorat Jenderal Pajak No: S-46/PJ.752/2004 tanggal 11 Maret 2004;

Bukti P-17:	Surat PT. Apota Wibawa Pratama No. 050.MD/AWP-III/2004 tanggal 23 Maret 2004;
Bukti P-18:	Berita Koran The Jakarta Post, tanggal 25 Maret 2004 judul "Taxevaders get another six months behind bars";
Bukti P-19:	Berita Koran Suara Pembaruan, tanggal 8 Mei 2004 judu "Penahanan 2 WP Diperpanjang";
	Berita Koran Manila Times tanggal 28 Agustus 2003 judu "Indonesian official warns of investment pullout";
Bukti P-20:	Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Lembaga Paksa Badan tertanggal 30 Juni 2000;
Bukti P-21:	Surat Pemberitahuan Putusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. W7.PTUN.JKT.PRK.022.606-2004 tanggal 2 Juni 2004;
Bukti P-22:	Berita Koran Tempo tanggal 8 Juni 2004 judul "Lima Penunggak Pajak Ditahan";
	Berita Majalah Gatra tanggal 1 Mei 2004 judul "Korban Pasal 50%";
Bukti P-23:	Berita Koran Kompas tanggal 3 Agustus 2004 judul "Mega Janjikan Reformasi Pajak, Yudhoyono Tawarkan Revitalisasi";
Bukti P-24:	Berita Koran Suara Karya tanggal 10 Agustus 2004 judul "Kadin: Ditjen Pajak Otoriter" dan judul "Ditjen Pajak Incar Tambahan Dar PT";
	Berita Koran The Jakarta Post judul "Ministers' abcense enrages court";
Bukti P-25:	Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : Kep-53/PJ/2004 Tentang Pembentukan Tim Banding, Gugatan dan Peninjauan Kembali Direktorat Jenderal Pajak tertanggal 1 Maret 2004;
Bukti P-26:	Keputusan Presiden RI Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Pengalihan Organisasi Administrasi dan Finansial Dilingkungan Peradilan umum dan Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung tanggal 23 Maret 2004;

	dang-undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan- entuan Pokok Kekuasaan Kehakiman;
	dang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan nakiman;
Und	dang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas dang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata aha Negara;
	dang-undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas dang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung;
Ref	etapan MPR-RII Nomor : X/MPR/1998 Tentang Pokok-pokok formasi Pembangunan dalam rangka Penyelamatan dan rmalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara;
2004 telah didenpada pokoknya n1. Bahwa padpengujian f	ng bahwa pada pemeriksaan persidangan tanggal 23 September gar keterangan dari Pemerintah, baik lisan maupun tertulis, yang menerangkan hal-hal sebagai berikut:
Republik Ir sebagai ber a. Secara	ndonesia Tahun 1945, dengan alasan yang pada pokoknya rikut:formil Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang
- bukan atas d diunda	lan Pajak:atas persetujuan bersama antara DPR dan Presiden, namun dasar Presiden mempengaruhi DPR agar dapat menyetujui angkannya undang-undang tersebut (vide halaman 9 angka 9
- dibuat sosialis - dibuat mengh	tanpa terlebih dahulu dibuat naskah akademis dan tanpa sasi (vide halaman 11 huruf a surat permohonan);oleh dan untuk kepentingan eksekutif cq. Dirjen Pajak dengan salalkan segala cara dan tidak ada tujuan yang jelas (vide an 11 huruf b dan halaman 13 surat permohonan);

		- Sistema	atikanya tidak benar, karena Pasal 35 mengatur banding
		sedang	kan Pasal 40 mengatur gugatan, padahal seharusnya terlebih
		dahulu	mengatur gugatan, baru kemudian mengatur banding;
	b.	Secara	materiil Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang
		Pengadila	an Pajak khususnya :
		- Pasal	1 ayat (7);
		- Pasal	2;
		- Pasal	9 ayat (1);
		- Pasal	25 ayat (1);
		- Pasal	33 ayat (1);
		- Pasal	36 ayat (4);
			40;
		- Pasal	44 ayat (1) dan (2);
		- Pasal	77 ayat (1) dan (3);
		- Pasal	80 ayat (1) dan (2);
		- Pasal	88 ayat (1)
		Bertentar	ngan dengan Pasal 24, Pasal 27, Pasal 28A sampai dengar
		Pasal 28	J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahur
		1945;	
2.	Ba	hwa pasa	ıl-pasal dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 yang
	din	nohonkan	pengujian oleh Pemohon tersebut selengkapnya berbunyi:
	Pa	sal 1 ayat	(7) Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan Gugatar
			adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib
			Pajak terhadap Penanggung Pajak terhadap pelaksanaar
			penagihan pajak atau terhadap keputusan yang dapa
			diajukan gugatan berdasarkan peraturan perundang
			undangan perpajakan yang berlaku;
	Pa	sal 2	Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang
			melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak
			atau Penanggung Pajak yang mencari keadilan terhadap
			Sengketa Pajak;
	Pa	sal 9 ayat	(1) Untuk dapat diangkat menjadi Hakim, setiap calon harus
			huruf f memenuhi syarat-syarat sebagai berikut

	mempunyai keahlian di bidang perpajakan dan berijazah
	sarjana hukum atau sarjana lain
Pasal 25 ayat (1)	Sekretaris/Wakil Sekretaris/Sekretaris Pengganti, dan
	pegawai Sekretariat Pengadilan Pajak adalah Pegawai
	Negeri Sipil di lingkungan Departemen Keuangan
Pasal 33 ayat (1)	Pengadilan Pajak merupakan Pengadilan yang pertama
	dan terakhir dalam memeriksa dan memutus Sengketa
	Pajak
Pasal 36 ayat (4)	Selain dari persyaratan sebagaimana dimaksud dalam
	ayat (1), (2), dan ayat (3) serta Pasal 35, dalam hal
	Banding terhadap besarnya jumlah pajak terutang,
	banding hanya dapat diajukan apabila jumlah yang
	terutang dimaksud telah dibayar sebesar 50% (lima puluh
	persen)
Pasal 40 ayat (1)	Gugatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia
, ,	kepada Pengadilan Pajak
ayat (2)	
, ,	pelaksanaan penagihan Pajak adalah 14 (empat belas)
	hari sejak tanggal pelaksanaan penagihan
avat (3)	Jangka waktu untuk mengajukan Gugatan terhadap
(-)	Keputusan selain Gugatan sebagaimana dimaksud dalam
	ayat (2) adalah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima
	Keputusan yang digugat
avat (4)	Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan
ayat (+)	ayat (3) tidak mengikat apabila jangka waktu dimaksud
	tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan
	Penggugat;
avat (5)	Perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat
ayat (5)	(4);adalah 14 (empat belas) hari terhitung sejak
	berakhirnya keadaan di luar kekuasaan Penggugat
. (5)	
ayat (6)	Terhadap 1 (satu) pelaksanaan penagihan atau 1 (satu)
	keputusan diajukan 1 (satu) surat gugatan

Pasal 44 ayat (1)	Pengadilan Pajak meminta surat uraian banding atau
	surat tanggapan atas surat banding atau surat gugatan
	kepada terbanding atau tergugat dalam jangka waktu 14
	(empat belas) hari sejak tanggal diterima surat banding
	atau surat gugatan
ayat (2)	Dalam hal pemohon banding mengirimkan surat atau
	dokumen susulan kepada Pengadilan Pajak
	sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, jangka waktu 14
	(empat belas) hari sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
	dihitung sejak tanggal diterima surat atau dokumen
	susulan dimaksud
Pasal 77 ayat (1)	Putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan akhir dan
	mempunyai kekuatan hukum tetap
ayat (3)	Pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan
	peninjauan kembali atas putusan Pengadilan Pajak
	kepada Mahkamah Agung
Pasal 80 ayat (1)	Putusan Pengadilan Pajak dapat berupa:
	a. menolak;
	b. Mengabulkan sebagian atau seluruhnya;
	c. Menambah pajak yang harus dibayar;
	d. Tidak dapat diterima;
	e. Membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan
	hitung; dan/atau
	f. Membatalkan
ayat (2)	Terhadap putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
	tidak dapat lagi diajukan gugatan, banding, atau kasasi
Pasal 88 ayat (1)	Salinan putusan atau salinan penetapan Pengadilan
	Pajak dikirim kepada para pihak dengan surat oleh
	Sekretaris dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak
	tanggal putusan Pengadilan Pajak diucapkan, atau dalam
	jangka 7 (tujuh) hari sejak tanggal putusan sela
	diucapkan

ა.	Da	inwa menurut Pemonon pasai-pasai dalam ondang-undang Nomor 14
	Ta	hun 2002 tidak independen, melanggar asas praduga tidak bersalah, dar
	be	rtentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) sehingga bertentangar
	de	ngan Pasal 24, Pasal 27, Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J, Undang
	Ur	ndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
4.	Ва	hwa alasan Pemohon tersebut didasarkan pada fakta-fakta yang dialam
	ole	eh Pemohon, yakni:
	a.	Dirinya tidak dapat bepergian ke luar negeri yang disebabkan adanya
		pencegahan oleh Menteri Keuangan karena Pemohon masih
		mempunyai utang pajak sebesar Rp. 877.000.000,- (delapan ratus tujuh
		puluh tujuh juta rupiah);
	b.	Terhadap besarnya pajak terutang tersebut, Pemohon mengajukar
		banding ke Pengadilan Pajak, dan diputus oleh Pengadilan Pajak
		dengan amar gugatan tidak dapat diterima karena Pemohon tidak
		membayar 50% pajak terutangnya sebagai persyaratan formil pengajuar
		banding;
	C.	Berdasarkan hal tersebut di atas, Pemohon menganggap Pengadilar
		Pajak yang dibentuk dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002
		tidak independen, melanggar asas praduga tak bersalah, bertentangar
		dengan HAM, dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara
		Republik Indonesia Tahun 1945;
	d.	Tidak independen karena Pengadilan Pajak lokasi/gedungnya terletak d
		Departemen Keuangan dan Hakim-hakimnya digaji oleh eksekutif;
	e.	Melanggar asas praduga tak bersalah karena perkara belum diperiksa
		Pemohon sudah diwajibkan membayar pajak terutang sebesar 50%;
	f.	Bertentangan dengan HAM, karena Pemohon tidak dapat bepergian ke
		luar negeri yang disebabkan adanya larangan bepergian ke luar neger
		oleh Menteri Keuangan;
	g.	Selain itu, Pemohon juga menganggap Undang-undang Nomor 14
		Tahun 2002 juga bertentangan dengan Undang-undang Nomor 14
		Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomo
		35 Tahun 1999, karena dalam Pengadilan Pajak tidak dikenal adanya
		upaya hukum banding dan kasasi;

- 5. Bahwa Pemerintah tidak sependapat dengan alasan yang disampaikan oleh Pemohon bahwa Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tidak memenuhi syarat formal sebagai undang-undang, karena selain undang-undang dimaksud penerbitannya telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, juga hal itu tidak termasuk materi permohonan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
- 6. Bahwa Pemerintah juga tidak sependapat dengan alasan yang disampaikan oleh Pemohon bahwa Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 atau pasal-pasal dalam undang-undang dimaksud bertentangan dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan alasan-alasan sebagaimana di bawah ini:
 - 6.1. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002, Pengadilan Pajak berkedudukan di ibukota Negara. Sedangkan dalam Pasal 4 dinyatakan bahwa sidang Pengadilan Pajak dilakukan di tempat kedudukannya dan apabila dipandang perlu dapat dilakukan di tempat lain. Dengan demikian, jelas bahwa pendapat Pemohon yang menyatakan bahwa Pengadilan Pajak tidak independen dengan hanya mendasarkan karena gedung Pengadilan Pajak terletak di Departemen Keuangan adalah sangat tidak berdasar, karena hal itu semata-mata hanyalah menyangkut masalah teknis tempat persidangan dan hal itu tidak melanggar hak konstitusional Pemohon. -
 - 6.2. Bahwa demikian juga pendapat Pemohon yang menyatakan Pengadilan Pajak tidak independen karena hakim-hakimnya digaji oleh eksekutif adalah tidak berdasar, karena sebenarnya yang menggaji adalah negara yang bersumber dari APBN, sebagaimana gaji hakim-hakim pada peradilan lain. Dengan demikian tidak terbukti masalah penggajian hakim tersebut melanggar hak konstitusional Pemohon. ----

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang merupakan hukum formal tidak dapat dilepaskan dari hukum materiilnya yakni peraturan-peraturan perpajakan antara lain ketentuan Pasal 25 ayat (7) dan Pasal 27 ayat (5) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undangundang Nomor 16 Tahun 2000 yang mengatur bahwa pengajuan keberatan dan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak. Sedangkan UU KUP tersebut merupakan amanat Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan dimaksud juga sejalan dengan azas hukum yang berlaku pada Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakan Keputusan Badan/Pejabat TUN yang digugat (vide Pasal 67 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004). -----Dalam rangka memberikan keseimbangan dan keadilan bagi Wajib Pajak, sesuai dengan ketentuan Pasal 87 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, apabila putusan Pengadilan Pajak mengabulkan baik sebagian maupun seluruhnya, maka kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan menambah imbalan bunga sebesar 2 % per bulan untuk paling lama 24 bulan. -----Bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang adalah merupakan bagian dari kewajiban kenegaraan bagi warganya. Oleh karena itu, upaya pelaksanaan kewajiban kenegaraan sebagaimana mestinya secara konsisten merupakan perwujudan tegaknya keadilan bagi masyarakat. ------

6.4. Bahwa Pemerintah tidak sependapat dengan alasan Pemohon yang menyatakan bahwa Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak bertentangan dengan HAM dengan hanya mendasarkan karena dirinya dicekal untuk bepergian ke luar negeri oleh Menteri Keuangan, karena masalah pencekalan terhadap diri Pemohon tersebut merupakan pelaksanaan dari Undang-undang

- 6.5. Bahwa dapat pula disampaikan, Pengadilan Pajak yang dibentuk dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 merupakan salah satu pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan tata usaha negara sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 9A Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Penjelasan Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 6.6. Bahwa fakta-fakta yang dikemukakan oleh Pemohon selain dan selebihnya kiranya tidak perlu ditanggapi satu persatu karena apa yang disampaikan oleh Pemohon tidak ada relevansinya dan tidak membuktikan adanya pelanggaran hak-hak konstitusional Pemohon. ---

Menimbang, bahwa DPR RI telah menyerahkan keterangan tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut: ------

I. MENGENAI SYARAT FORMALITAS PERMOHONAN

1. Kapasitas Pemohon

Pemohon Saudara Ir. Cornelio Moningka Vega, MBA menguraikan jelas keberadaannya sebagai subyek hukum privat selaku Direktur PT. Apota Wibawa Pratama merasa dirugikan oleh petugas pajak karena perusahaannya dikenakan tambahan pajak sebesar Rp.877.000.000,-. Menurut DPR hak konstitusional adalah hak yang nyata-nyata terdapat dalam konstitusi atau setidak-tidaknya secara substansial dapat ditafsirkan terdapat dalam konstitusi. Dalil-dalil yang dikemukakan dalam permohonan hak uji atas Undang Undang No.14 tahun 2002 oleh pemohon tidak termasuk dalam katagori hak konstitusional yang dirugikan. Permasalahan hukum yang dimohonkan untuk dilakukan hak uji tidak

termasuk bukan merupakan pertentangan antara Undang-Undang dengan Undang-Undang Dasar. ------

2. Syarat Formalitas Permohonan

- - Dalam pembahasan RUU di DPR digunakan mekanisme/prosedur pembahasan rancangan undang-undang sebagaimana diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPR. Dengan demikian pernyataan Pemohon yang menyatakan Undang-Undang No. 14 tahun 2002 tidak sesuai prinsip-prinsip dan prosedural yang patut adalah tidak benar. -------
- b. Mengenai pernyataan Pemohon tentang RUU Pengadilan Pajak tidak ada Naskah Akademis, menurut DPR bahwa Naskah Akademis adalah salah satu sarana pelengkap dalam bentuk argumentasi yang memuat filosofi, latar belakang, alasan-alasan, manfaat serta tujuan pembentukan dari suatu RUU. Naskah Akademis tidak merupakan bagian tahapan formil dalam proses pembentukan Undang-Undang. ---
- c. Mengenai pernyataan Pemohon bahwa RUU Pengadilan Pajak tanpa ada sosialisasi ke arah yang lebih maju, dinamika kehidupan masyarakat dan negara sesuai dengan yang dirumuskan dalam Ketetapan-Ketetapan MPR, menurut DPR pernyataan pemohon tidak benar. Dalam pembahasan RUU di DPR senantiasa dilandasi oleh tiga hal penting yaitu filosofis, yuridis, dan sosiologis. ------Untuk menampung aspirasi masyarakat DPR selalu terbuka untuk mendapatkan masukan melalui Rapat Dengar Pendapat Umum atau mengadakan pertemuan dengan masyarakat yang ingin memberikan masukan atas suatu RUU. DPR juga dalam merencanakan dan membahas rancangan undang-undang tidak mungkin tanpa memperhatikan dinamika kehidupan masyarakat ke arah yang lebih

- maju. Justru pembentukan Undang-Undang No.14 Tahun 2002 merupakan upaya penyesuaian hukum terhadap dinamika dan perkembangan kehidupan masyarakat dan negara serta tidak terlepas dari perhatian yuridis diantaranya UUD dan Ketetapan-Ketetapan MPR.

Berdasarkan uraian di atas DPR berpendapat bahwa permohonan para Pemohon hanya dilandasi oleh pemikiran yang bersifat asumtif, tidak didasarkan pada argumentasi konstitusional dan semata-mata didasarkan atas penilaian kepentingan individual serta tidak sesuai dengan kehendak Pasal 1 JU N0. 24 tahun 2003. Oleh karenanya Permohonan Para Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

II. MENGENAI POKOK MATERI PERMOHONAN

- 2. Bahwa permohonan para Pemohon mengenai Undang-Undang No.14 tahun 2002 bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2). DPR berpendapat, bahwa pendapat tersebut sama sekali tidak bcn~,r. Apabila Pasal 24 ayat (1) ini dikaitkan para Pemohon dengan lokasi persidangan di tempat gedung Keuangan (eksekutif) dan hakim-hakimnya

Berdasarkan keterangan tersebut di atas, DPR berpendapat bahwa dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon dalam Permohonan hak uji formil dan materiil atas Undang-undang No.14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak adalah **tidak** beralasan, karena itu permohonan harus dinyatakan ditolak. -------

Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 8 September 2004 telah didengar keterangan dibawah sumpah Ahli dari Pemohon, bernama : Dr.

Lodewijk Gultom, SH., MH., menberi keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:: ------

Bahwa Undang-undang Pegadilan Pajak, di dalam konsiderannya, telah menyatakan bahwa Pengadilan Pajak adalah bahagian dari sistem kekuasaan kehakiman, itu berarti proses beracara secara formil dan pemeriksaan secara materil tunduk pada kaidah-kaidah dalam sistem kekuasaan kehakiman yang telah kita anut, karena kalau tidak, berarti dapat dikatakan beberapa materi muatan beberapa pasal dari Undang-undang Pengadilan Pajak, bertentangan

dan bertolak belakang dengan kaidah-kaidah yang diatur di dalam Undang-
Undang Dasar 1945;
Bahwa bila dilihat dari kekuasaan Kehakiman yang telah diatur di dalam
Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945, kita mengenal Peradilan Umum,
Peradilan Militer, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara, maka
sebetulnya Pengadilan Pajak ini haruslah berada pada salah satu dari peradilan
itu sendiri;
Bahwa jika Pengadilan Pajak itu bersifat khusus, khusus menurut Ahli
adalah karena yang diperiksa mengenai pajak. Tetapi secara hirarkis dan
pengawasan serta pembinaan hakimnya itu harus berada dibawah naungan satu
peradilan yang ada, di dalam Pasal 2, dan Pasal 5 dalam Undang-undang
Pengadilan Pajak memang disebutkan pembinaan tehnis peradilan pengadilan
pajak dilakukan oleh Mahkamah Agung, hal ini sama dengan pelaksanaan
peradilan-peradilan lainnya;
Bahwa Ahli melihat dan membaca serta merenungkan Pasal 36 ayat (4)
Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002, disebutkan, prasyarat untuk masuk
banding hanya dapat diajukan apabila jumlah terhutang dimaksud telah dibayar
sebesar 50%, menurut Ahli, sebelum ada pemeriksaan sudah jelas ada
kesalahan dalam kalimat tersebut, sementara kita menganut paham azas
praduga tak bersalah, karena Penadilan Pajak adalah bagian dari sistem
kekuasaan kehakiman, Ahli mengira ada pelanggaran atau bertentangan dengan
hak asasi perlindungan hukum terhadap setiap warga negara sebelum ada
putusan yang berkekuatan tetap;
Bahwa seharusnya Pengadilan Pajak masuk pada Peradilan Tata Usaha
Negara, karena ada pihak pemerintah dan warga Negara, yang dilihat dari ciri-
cirinya;
Bahwa jika hal tersebut adalah sengketa pajak, dan wajib pajak
menganggap hak-haknya tidak terlindungi, maka sudah barang tentu ada yang
bisa mengawasi hakim yang melakukan pemeriksaan itu
Bahwa persoalan pajak tidak harus diselesaikan di Peradilan Tata Usaha
Negara;
Bahwa komentar ahli terhadap Undang-undang Pengadilan Pajak adalah
merupakan sistim hukum;

Bahwa menyangkut hukum acara dari Undang-undang Pengadilan Pajak ada yang tidak lazim dari hukum acara peradilan umum, misalnya banding; ------

Bahwa Ahli berpendapat asas *presumption of innocence* berlaku sampai ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga asas tersebut berlaku untuk masalah-masalah yang terkait dengan masalah pencari keadilan. --

Bahwa menurut yang Ahli ketahui, kehendak dari Ketetapan MPR Nomor X/MPR/1998 tersebut adalah Pokok-pokok Reformasi Pembangunan dalam rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara, dengan adanya pemisahan yang tegas antara fungsi-fungsi yudikatif dan eksekutif, dalam rangka *check and balances.*

Bahwa melalui Undang-undang Pengadilan Pajak ini secara tidak langsung penyelenggara negara dan pemerintahan bertindak sesuai dengan kehendak yang bisa bersimpangan dengan rasa keadilan dan kepastian hukum; -

Bahwa sudah barang tentu bila Pengadilan Pajak di bawah Departemer
Keuangan seperti selama ini, dan tidak diserahkan sepenuhnya ke Mahkamah
Agung, maka kemungkinan besar terjadi penyalahgunaan kewenangan akar
terbuka;
Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan Kesimpulan bertanggal 10
September 2004, yang diterima di Kepaniteraan pada hari Selasa, tanggal 14
September 2004;
Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala
sesuatu yang terjadi di persidangan ditunjuk pada berita acara sidang, yang
merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;
PERTIMBANGAN HUKUM
I LITTINDANGAN HOROW

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas. ------

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon, Mahkamah perlu terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai:

- 1. Kewenangan Mahkamah untuk memeriksa permohonan Pemohon a quo, -----
- 2. Kedududkan hukum (legal standing) Pemohon a quo. -----

1. Kewenangan Mahkamah

2. Kedudukan Hukum (legal standing) Pemohon

- a. Kualifikasi pemohon apakah sebagai perorangan warga Negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum publik atau privat, atau lembaga negara.
- b. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya oleh berlakunya undang-undang *a quo*.

Menimbang bahwa Pemohon adalah PT Apota Wibawa Pratama, yang dalam hal ini diwakili oleh Ir. Cornelio Moningka Vega, MBA sebagai Direktur, dengan demikian Pemohon memenuhi kualifikasi yang ditentukan oleh Pasal 51 ayat (1) UU No 24 Tahun 2003, yaitu sebagai badan hukum privat;------

Menimbang bahwa sebagai badan hukum privat Pemohon telah dirugikan oleh berlakunya UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang menurut Pemohon, pembentukan dan materinya bertentangan dengan UUD 1945;------

Menimbang bahwa berdasarkan dalil Pemohon *a quo* Mahkamah berpendapat Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang pada Mahkamah Konstitusi:

POKOK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan UU No 14 Tahun 2002 telah dibentuk dengan mengabaikan aspek formal yaitu tidak mengikuti prosedur/proses dan tata cara penyusunan sesuai dengan norma-norma hukum yaitu tidak adanya naskah akademik, tidak adanya pertimbangan dan kajian hukum baik norma hukum dan asas hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia oleh Menteri Kehakiman, tidak adanya sosialisasi atau tidak adanya asas untuk dikenali oleh masyarakat luas/wajib pajak, sehingga cacat hukum;-----

Menimbang bahwa pembayaran pajak adalah kewajiban semua warga negara maupun orang asing penduduk Indonesia, di mana negara mempunyai kewenangan untuk memaksakan pembayaran pajak terutang yang timbul sejak peristiwa-peristiwa atau hal-hal yang ditentukan oleh hukum pajak terjadi, yang besarnya pajak terutang sesuai dengan ketentuan hukum pajak yang berlaku. Timbulnya utang pajak bukan sebagai denda atau hukuman terhadap wajib pajak atau karena adanya hubungan perdata antara wajib pajak dengan negara, tetapi semata-mata adanya kewajiban pembayar pajak. Asas keadilan dalam pemungutan pajak salah satu di antaranya adalah: "wajib pajak menghitung sendiri pajak yang harus dibayar (self assessment)" dan "pungut pajak segera setelah hutang pajak timbul dan jangan tunda pemungutannya", karena penundaan dapat menimbulkan beban yang lebih berat kepada wajib pajak;------

Menimbang bahwa dengan demikian kecepatan pembayaran pajak mempunyai dua aspek yaitu meringankan wajib pajak dan menjamin ketersediaan dana bagi negara untuk membiayai tugas atau kewajibannya, dan bukanlah semata-mata kepentingan eksekutif *cq*. Dirjen Pajak sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Kekhususan hukum pajak tersebut juga tercermin dalam proses penyelesaian sengketa pajak pada peradilan pajak;------

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 1 ayat (7) UU *a quo* sebagai bertentangan dengan Pasal 24 , Pasal 27 dan Pasal 28A s/d Pasal 28J UUD 1945, namun Pemohon tidak secara jelas memberikan alasan mengapa Pasal 1 ayat (7) UU *a quo* yang berisikan batasan atau pengertian "gugatan" dalam UU *a quo* sebagai bertentangan dengan Pasal-Pasal UUD 1945 yang disebutkannya. Dasar alasan Pemohon kiranya hanyalah apa yang dikatakannya

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan bahwa Pasal 2 UU a quo tumpang tindih dengan Pasal 36 ayat (4) dan menyatakan bahwa dengan adanya kewajiban membayar 50% telah merupakan vonis dan telah dianggap bersalah dan dengan demikian Pasal 36 ayat (4) ini bertentangan dengan UUD. Mahkamah berpendapat bahwa pendapat Pemohon yang menyatakan kewajiban membayar pajak 50% lebih dahulu sebelum mengajukan banding sebagaimana diharuskan oleh Pasal 36 ayat (4) adalah sebagai vonis sehingga bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah (presumption of innocence) adalah tidak benar. Peradilan pajak bukan peradilan pidana yang memutuskan salah tidaknya seseorang menurut hukum pidana, tetapi menentukan pelaksanaan aturan hukum pajak yang benar. Oleh karena itu, asas praduga tidak bersalah dalam pengertian pidana tidaklah relevan dalam peradilan pajak. Kewajiban membayar 50% bukan didasarkan atas vonis kesalahan pidana atau hukuman denda, tetapi sebagai pembayaran sebagian utang pajak wajib pajak dan sekaligus merupakan syarat untuk mengajukan hak banding. Apabila kemudian ternyata putusan Pengadilan Pajak menetapkan jumlah utang pajak wajib pajak yang disengketakan lebih kecil, maka kewajiban negara untuk mengembalikan selisihnya, demikian juga jika ternyata lebih besar maka wajib pajak hanya menambahkan kekurangannya. Apabila negara harus mengembalikan selisih pembayaran bahkan diwajibkan oleh hukum untuk juga membayar bunga 2% tiap bulan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 87 undang-undang a quo;------

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan putusan yang dijatuhkan kepada Pemohon dilakukan oleh hakim yang tidak sesuai dengan Pasal 24A UUD 1945, oleh karenannya kekuatan hukum putusan adalah cacat hukum. Pemohon tidak menguraikan dengan jelas apa yang dimaksud bahwa hakim yang memutuskan tidak sesuai dengan Pasal 24A UUD 1945, karena Pasal 24A

UUD 1945 mengatur tentang Mahkamah Agung yang tidak ada hubungannya dengan hakim yang menjatuhkan putusan atas permohonan *a quo*;------

Adanya pendapat Pemohon bahwa karena ketiadaan upaya kasasi pada Pengadilan Pajak menyebabkan undang-undang *a quo* tidak sah, Mahkamah berpendapat meskipun secara formal terhadap putusan Pengadilan Pajak tidak dapat dilakukan upaya kasasi karena ketentuan Pasal 77 ayat (3) undang-undang *a quo*, namun secara substantif pemeriksaan kasasi oleh Mahkamah Agung secara tidak langsung akan dilakukan hal ini dikarenakan salah satu alasan yang dapat digunakan untuk mengajukan peninjauan kembali menurut Pasal 91 huruf (e) undang-undang *a quo* adalah jika suatu putusan nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dasar alasan ini secara substantif sama dengan alasan untuk mengajukan kasasi yang disebutkan dalam Pasal 30 UU No 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah diubah dengan UU No 5 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa kasasi diajukan dengan alasan: (a) pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas kewenangan, (b) pengadilan salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, (c) lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan

perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;------

Menimbang bahwa Pasal 22 UU No 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan, terhadap putusan pengadilan dalam tingkat banding dapat dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali undang-undang menentukan lain. Mahkamah berpendapat bahwa tiadanya upaya kasasi pada Pengadilan Pajak tidak berarti bahwa Pengadilan Pajak tidak berpuncak pada Mahkamah Agung. Adanya ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU No 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang menyatakan bahwa pembinaan teknis peradilan bagi Pengadilan pajak dilakukan oleh Mahkamah Agung, Pasal 77 ayat (3) bahwa pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan peninjauan kembali atas putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung, serta Pasal 9A UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara dapat diadakan pengkhususan yang diatur dengan undang-undang, telah cukup menjadi dasar bahwa Pengadilan Pajak termasuk dalam lingkup peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung sebagaimana dinyatakan oleh Pasal 24 ayat (2) UUD 1945. Alasan Mahkamah tersebut di atas sekaligus dapat digunakan dasar untuk mempertimbangkan dalil Pemohon bahwa Pasal 80 ayat (2) yang menyatakan bahwa terhadap putusan Pengadilan Pajak tidak dapat lagi diajukan gugatan, banding dan kasasi, adalah bertentangan dengan UUD 1945;-----

Mengingat Pasal 56 ayat (5) UU No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;-----

MENGADILI

Menyatakan permohonan Pemohon ditolak; ------

Pendapat Berbeda (Dissenting Opinion):

Menimbang, bahwa terhadap putusan Mahkamah tersebut diatas, Hakim Konstitusi Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, SH, Prof. H. A. Mukthie Fadjar S.H., MS dan Maruarar Siahaan, SH mempunyai pendapat berbeda sebagai berikut :

1. Bahwa UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang diundangkan pada tanggal 12 April 2002 adalah undang-undang yang dibuat sesudah berlakunya Perubahan Ketiga UUD 1945 pada tanggal 9 November 2001, dalam perubahan tersebut termasuk di dalamnya adalah perubahan terhadap kekuasaan kehakiman seperti tersebut dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan: (1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama,

- 3. Oleh karena Pengadilan Pajak termasuk Peradilan Khusus dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, maka setiap badan peradilan yang masuk dalam sistem kekuasaan kehakiman menurut UUD 1945, harus tunduk pada jenjang pengawasan secara teknis juridis dalam bentuk upaya hukum biasa, seperti misalnya banding dan kasasi, serta secara administratif organisatoris berada dalam pengawasan berjenjang dari peradilan yang lebih tinggi di bawah Mahkamah Agung, yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN). Dalam UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, upaya hukum yang dapat dilakukan ternyata hanya berupa upaya hukum luar biasa, yaitu peninjauan kembali, lagi pula tidak ada indikator bahwa PTUN dan PTTUN memiliki akses untuk mengawasi Pengadilan Pajak. Bahkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) UU a quo yang menyatakan bahwa "Pembinaan organisasi, administrasi, keuangan bagi Pengadilan Pajak dilakukan oleh Departemen Keuangan", pada hal UU a quo lahir sesudah UU No. 35 Tahun 1999 yang juga menjadi salah satu dasar hukumnya yang telah menegaskan bahwa baik pembinaan teknik peradilan,

maupun pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan dilakukan oleh Mahkamah Agung;------

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim Konstitusi pada hari: Rabu, tanggal 8 Desember 2004, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi yang terbuka untuk umum pada hari ini Senin, tanggal 13 Desember 2004 oleh kami Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., sebagai Ketua merangkap Anggota dan didampingi oleh Prof. H.A. Mukthie Fadjar, S.H., M.S., Soedarsono, S.H., Dr. Harjono, S.H., MCL., H. Achmad Roestandi, S.H., I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H., dan Maruarar Siahaan, S.H., masing-masing sebagai Anggota dan dibantu oleh Cholidin Nasir, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya serta pemerintah.

KETUA

ttd Prof. Dr. Jimly Asshiddqie, SH.

ANGGOTA-ANGGOTA

ttd ttd

Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, SH. Prof. H.A.S. Natabaya, SH. LLM.

ttd ttd Prof. H.A. Mukthie Fadjar, S.H., M.S. Soedarsono, S.H.,

ttd ttd

Dr. Harjono, S.H., MCL., H. Achmad Roestandi, S.H.

ttd ttd I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H., Maruarar Siahaan, S.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd Cholidin Nasir, S.H.